



## Urgensi Ratifikasi Statuta Roma dan Implikasinya terhadap Efektivitas ICC dalam Penegakan Hukum HAM Internasional

Sagara Alam\*<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

E-mail: [agaga2004@gmail.com](mailto:agaga2004@gmail.com)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Rome Statute, ICC, Human Rights Law, Ratification, International Justice.</p>	<p><i>The increasing occurrence of genocide, war crimes, crimes against humanity, and other serious human rights violations highlights the continuing need for an effective international legal mechanism capable of ensuring accountability beyond national jurisdictions. The International Criminal Court (ICC), established under the Rome Statute, is a permanent institution that prosecutes individuals responsible for the most serious international crimes. However, its effectiveness remains highly dependent on state participation, as evidenced by ratification of the Rome Statute. This study analyzes the urgency of ratifying the Rome Statute and its implications for the ICC's effectiveness in enforcing international human rights law. The research employed a normative legal method, drawing on statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through a literature review of international treaties, national regulations, scholarly publications, and institutional reports. The findings indicate that broader ratification strengthens the ICC's legitimacy, jurisdictional reach, and operational capacity, particularly in investigations, arrest cooperation, evidence gathering, and enforcement of judicial decisions. For Indonesia, ratification may encourage harmonization of domestic law with international standards, improve accountability mechanisms for gross human rights violations, and enhance the country's credibility in global legal diplomacy. This study concludes that ratification of the Rome Statute should be understood not as a loss of sovereignty, but as a commitment to responsible governance, justice, and stronger global human rights enforcement.</i></p>
<p><b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.51903/17z0qd84">https://doi.org/10.51903/17z0qd84</a></p>	
<p>Submitted: February 2026, Reviewed: March 2026, Accepted: March 2026</p>	
<p>*Corresponding Author</p>	

### I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional modern menunjukkan adanya kebutuhan yang semakin mendesak terhadap mekanisme penegakan hukum yang mampu menjangkau pelaku kejahatan berat lintas yurisdiksi negara (Situmeang & Meilan, 2025); (Muhammad et al., 2024). Konflik bersenjata, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masih terus terjadi di berbagai kawasan dunia (Novifajri, 2024) dan (Rokibah & Azizah, 2024), sementara mekanisme hukum nasional sering kali tidak efektif karena keterbatasan politik, kelemahan institusi, atau absennya kemauan negara untuk mengadili pelaku (Yusvida & Primadi, 2025) dan (Salsabila et al., 2025). Dalam konteks tersebut, *International Criminal Court* (ICC) hadir sebagai lembaga peradilan pidana permanen yang dibentuk melalui *Rome Statute* guna menuntut pertanggungjawaban individu atas kejahatan

internasional paling serius 2025; Mubarak. Kehadiran ICC menandai transformasi penting dalam tata hukum global dari impunitas menuju akuntabilitas internasional (Anisa, 2025) dan (Putri et al., 2025). Namun, efektivitas lembaga ini sangat dipengaruhi oleh dukungan negara melalui ratifikasi Statuta Roma dan implementasi kewajiban hukumnya ke dalam sistem hukum nasional (Maulana & Satria Buana, 2025). Oleh karena itu, isu urgensi ratifikasi Statuta Roma menjadi relevan untuk dikaji, khususnya bagi negara-negara yang belum menjadi pihak, termasuk Indonesia.

Fenomena mutakhir menunjukkan bahwa tantangan perlindungan HAM internasional belum mereda. Situasi di *Ukraine, Palestine, Sudan*, dan beberapa wilayah konflik lainnya kembali menegaskan pentingnya mekanisme akuntabilitas internasional atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Aboueldahab, 2025; Jeanne Mawene et al., 2025). Hingga 2026, lebih dari 120 negara telah menjadi negara pihak Statuta Roma, tetapi sejumlah negara besar dan negara berkembang masih belum meratifikasi instrumen tersebut (Putra, 2024). Kondisi ini menciptakan disparitas yurisdiksi serta hambatan dalam penegakan hukum internasional yang konsisten. Di Indonesia, wacana ratifikasi Statuta Roma telah muncul sejak lama dan pernah masuk agenda legislasi nasional, namun belum terealisasi (Ayu & Yasa, 2026). Padahal, sebagai negara demokrasi yang menjunjung supremasi hukum dan HAM, keterlibatan Indonesia dalam rezim Statuta Roma memiliki nilai strategis dalam memperkuat komitmen terhadap keadilan global dan reformasi hukum nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas hubungan antara Statuta Roma, kedaulatan negara, dan efektivitas ICC dari berbagai perspektif. Kajian Shereshevsky (2025) menempatkan ICC sebagai instrumen internasional untuk mengatasi impunitas melalui prinsip komplementaritas, yakni ketika pengadilan nasional tidak mampu atau tidak mau menindak pelaku kejahatan internasional. Kajian lain menyoroti resistensi negara-negara berkembang yang memandang ICC rentan terhadap politisasi dan dominasi kekuatan global (Lucrecia, 2020), (Spies, 2021). Penelitian berikutnya menelaah konsekuensi yuridis ratifikasi Statuta Roma terhadap harmonisasi hukum pidana nasional, khususnya terkait definisi kejahatan internasional, ekstradisi, serta kerja sama penegakan hukum (Oikya, 2022) dan (Tuliakov, 2025). Dalam konteks Indonesia, sebagian studi berfokus pada perdebatan normatif antara perlindungan kedaulatan dan tuntutan universalitas HAM. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa diskursus mengenai Statuta Roma berkembang secara luas, tetapi masih terfragmentasi antara pendekatan hukum internasional, politik hukum, dan reformasi nasional. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. Sebagian besar studi terdahulu cenderung menyoroti aspek normatif ratifikasi atau perdebatan kedaulatan negara secara umum, tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan efektivitas aktual ICC dalam penegakan hukum HAM internasional. Penelitian lain lebih banyak menggunakan perspektif global tanpa mengkaji urgensi ratifikasi bagi negara non-pihak seperti Indonesia dalam konteks geopolitik dan perkembangan konflik kontemporer. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus, yaitu urgensi ratifikasi,

implikasi terhadap efektivitas ICC, dan kontribusinya terhadap pembaruan sistem hukum nasional. Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian ini penting dan mendesak untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi ratifikasi Statuta Roma sebagai instrumen penguatan komitmen negara terhadap penegakan HAM internasional, menilai implikasi ratifikasi terhadap efektivitas ICC dalam menjalankan yurisdiksinya, serta mengevaluasi relevansinya bagi pembaruan hukum nasional Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara partisipasi negara dalam Statuta Roma dengan peningkatan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM berat serta kontribusi ratifikasi terhadap harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum internasional.

*Novelty* penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang tidak hanya membahas ratifikasi Statuta Roma sebagai persoalan legal-formal, tetapi juga mengaitkannya secara langsung dengan efektivitas kelembagaan ICC, dinamika politik hukum Indonesia, dan kebutuhan reformasi hukum nasional di tengah meningkatnya kompleksitas pelanggaran HAM global. Penelitian ini menawarkan model analisis tiga lapis: ratifikasi sebagai komitmen normatif, efektivitas ICC sebagai instrumen penegakan, dan transformasi hukum nasional sebagai dampak domestik. Pendekatan ini memberikan kontribusi orisinal yang belum banyak dikembangkan dalam penelitian sebelumnya.

Signifikansi penelitian ini memiliki dimensi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum internasional, HAM, dan politik hukum mengenai hubungan antara kedaulatan negara dan tata kelola keadilan global. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan, akademisi, serta masyarakat sipil dalam menilai urgensi ratifikasi Statuta Roma di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis bagi harmonisasi regulasi nasional dengan rezim hukum pidana internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur penegakan hukum global.

## **II. METODOLOGI**

### *A. Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan karakter utama menelaah norma, asas, prinsip, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan ratifikasi *Rome Statute* dan efektivitas ICC dalam penegakan hukum HAM internasional. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama kajian ini terletak pada analisis peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, kebijakan negara, serta konstruksi yuridis mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Dalam konteks tersebut, objek penelitian bukan perilaku individu, melainkan norma hukum yang mengatur kewajiban negara, yurisdiksi ICC, prinsip komplementaritas, dan implikasi hukum ratifikasi terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

menelaah Statuta Roma, Undang-Undang HAM, peraturan nasional terkait peradilan pidana, serta kebijakan ratifikasi perjanjian internasional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kedaulatan negara, akuntabilitas internasional, keadilan transnasional, dan supremasi hukum. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan dengan membandingkan pengalaman negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dengan negara yang belum meratifikasi, sehingga diperoleh gambaran objektif mengenai konsekuensi hukum dan manfaat institusional dari ratifikasi tersebut.

#### B. Lokasi atau Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tidak berorientasi pada lokasi lapangan tertentu, melainkan berada dalam ruang lingkup studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup rezim hukum internasional dan sistem hukum nasional Indonesia. Ruang lingkup substantif penelitian difokuskan pada analisis hubungan antara ratifikasi Statuta Roma, kewenangan ICC, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian bersifat lintas yurisdiksi karena melibatkan norma internasional dan implikasinya terhadap hukum domestik. Secara institusional, penelitian ini mencakup kajian terhadap berbagai aktor hukum, antara lain ICC, *United Nations*, pemerintah Indonesia, lembaga legislatif, dan institusi penegak hukum nasional. Pembatasan ruang lingkup dilakukan agar penelitian tetap terarah, yaitu pada isu ratifikasi sebagai tindakan hukum negara dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan HAM internasional. Penelitian ini tidak membahas seluruh dinamika politik global secara luas, melainkan menitikberatkan pada relevansi ratifikasi Statuta Roma sebagai instrumen penguatan keadilan internasional dan reformasi hukum nasional.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena penelitian hukum normatif bertumpu pada bahan pustaka sebagai sumber utama analisis. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Statuta Roma 1998, piagam dan resolusi internasional terkait HAM, konstitusi Indonesia, undang-undang nasional mengenai HAM dan peradilan pidana, serta dokumen kebijakan negara yang relevan dengan ratifikasi perjanjian internasional. Bahan hukum primer tersebut memiliki kekuatan otoritatif karena menjadi dasar pembentukan norma dan argumentasi yuridis dalam penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, komentar akademik, laporan lembaga internasional, serta pandangan para ahli hukum internasional. Bahan ini digunakan untuk memperkaya interpretasi terhadap norma hukum dan menjelaskan perkembangan praktik global. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks bibliografi, dan sumber referensi pendukung lainnya yang membantu penelusuran istilah teknis serta sistematika kajian. Penggunaan berbagai lapisan sumber data tersebut dimaksudkan untuk memastikan kedalaman analisis, validitas argumentasi, dan keseimbangan perspektif ilmiah..

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur sistematis. Peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan berbagai dokumen hukum yang relevan, seperti perjanjian internasional, undang-undang nasional, putusan pengadilan, laporan organisasi internasional, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan ICC dan ratifikasi Statuta Roma. Proses pengumpulan dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan kata kunci utama, penelusuran basis data akademik, seleksi sumber kredibel, hingga penyusunan matriks literatur berdasarkan tema penelitian. Untuk menjaga kualitas data, penelitian ini menerapkan prinsip seleksi sumber yang ketat, yaitu relevansi substansi, otoritas penulis atau lembaga penerbit, kebaruan publikasi, dan konsistensi metodologis. Literatur yang dipilih terutama berasal dari jurnal ilmiah terindeks, penerbit akademik terpercaya, serta dokumen resmi lembaga internasional. Teknik ini penting agar data yang dihimpun tidak hanya banyak secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas ilmiah, sehingga dapat menopang argumentasi hukum secara meyakinkan.

#### *E. Teknis Analisis Data*

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yuridis dengan pola berpikir deduktif dan interpretatif. Analisis dimulai dari penelaahan norma umum dalam hukum internasional dan teori penegakan HAM, kemudian diturunkan pada persoalan khusus mengenai urgensi ratifikasi Statuta Roma dan implikasinya bagi Indonesia. Pendekatan deduktif memungkinkan penelitian menguji sejauh mana prinsip-prinsip universal keadilan internasional dapat diimplementasikan dalam konteks sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna normatif pasal-pasal hukum serta relasinya dengan praktik kelembagaan ICC. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dianalisis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, komparasi, dan penarikan kesimpulan argumentatif. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang paling relevan terhadap rumusan masalah. Kategorisasi digunakan untuk memisahkan isu hukum, isu politik hukum, dan isu kelembagaan internasional. Teknik komparasi dilakukan antara negara pihak dan non-pihak Statuta Roma. Hasil akhir analisis berupa konstruksi argumentasi hukum yang sistematis mengenai manfaat, tantangan, dan urgensi ratifikasi Statuta Roma dalam meningkatkan efektivitas penegakan HAM internasional.

#### *F. Keabsahan Data*

Dalam penelitian hukum normatif, keabsahan data ditentukan melalui validitas sumber dan konsistensi argumentasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sumber hukum resmi dan literatur akademik bereputasi agar setiap pernyataan memiliki dasar rujukan yang kuat. Dokumen primer diverifikasi melalui naskah resmi lembaga penerbit, sedangkan artikel ilmiah dipilih dari publikasi yang memiliki proses telaah sejawat (*peer review*). Langkah ini penting untuk mencegah penggunaan sumber yang bias, tidak otoritatif, atau tidak relevan dengan perkembangan hukum terkini. Selain itu, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan norma hukum, pendapat ahli, dan praktik internasional. Apabila terdapat perbedaan pandangan, peneliti melakukan evaluasi kritis berdasarkan asas hukum, logika argumentasi, dan konteks penerapannya. Keabsahan juga diperkuat melalui

konsistensi antara rumusan masalah, kerangka teori, metode analisis, dan simpulan akhir. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya sah secara sumber, tetapi juga kokoh secara metodologis.

### G. Pertimbangan Etis

Meskipun tidak melibatkan responden manusia secara langsung, penelitian ini tetap memperhatikan prinsip etika akademik secara ketat. Seluruh data dan gagasan yang digunakan berasal dari sumber yang dikutip secara benar sesuai standar sitasi ilmiah untuk menghindari plagiarisme, misrepresentasi, maupun pelanggaran hak kekayaan intelektual. Peneliti juga menjaga integritas ilmiah dengan tidak memanipulasi data, tidak memilih sumber secara selektif untuk mendukung kesimpulan tertentu, serta menyajikan argumen secara objektif berdasarkan bukti yang tersedia. Di samping itu, penelitian mengenai pelanggaran HAM dan kejahatan internasional mengandung sensitivitas moral dan politik yang tinggi. Oleh sebab itu, pembahasan dilakukan dengan bahasa akademik yang netral, menghormati korban, serta menghindari simplifikasi terhadap tragedi kemanusiaan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyerang negara atau aktor tertentu, melainkan untuk mendorong penguatan sistem keadilan internasional. Dengan menjunjung etika ilmiah dan sensitivitas kemanusiaan, penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik yang bertanggung jawab dan konstruktif.

## III. HASIL DAN DISKUSI

### Hasil

#### A. Status Ratifikasi Statuta Roma dan Posisi Negara-Negara di Dunia

Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa *Rome Statute* telah menjadi instrumen hukum internasional yang diadopsi secara luas oleh masyarakat global. Hingga periode penelitian ini, lebih dari 120 negara telah menjadi negara pihak Statuta Roma. Sebaran ratifikasi menunjukkan tingkat penerimaan yang relatif tinggi di kawasan Eropa, Amerika Latin, dan sebagian besar Afrika, sedangkan beberapa negara di Asia dan negara berkekuatan besar masih belum menjadi pihak. Temuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi normatif ICC berkembang secara global, namun belum sepenuhnya universal. Data yang dihimpun dapat dilihat dalam Tabel 1, juga memperlihatkan adanya variasi pendekatan negara terhadap Statuta Roma. Sebagian negara menilai ratifikasi sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas internasional, sedangkan negara lain menunda ratifikasi dengan alasan kedaulatan, pertimbangan keamanan nasional, atau kebutuhan harmonisasi hukum domestik.

**Tabel 1. Sebaran Umum Status Ratifikasi Statuta Roma per Kawasan**

Kawasan	Tingkat Ratifikasi	Karakteristik Umum
Eropa	Tinggi	Mayoritas negara telah meratifikasi
Amerika Latin	Tinggi	Dukungan kuat terhadap sistem ICC
Afrika	Sedang-Tinggi	Partisipasi besar dengan dinamika politik
Asia	Rendah-Sedang	Banyak negara belum meratifikasi
Timur Tengah	Rendah	Kepesertaan terbatas

Kondisi tersebut menghasilkan peta kepesertaan yang tidak merata dan berimplikasi pada jangkauan yurisdiksi ICC. Dengan demikian, Tabel 1 tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi menegaskan bahwa

tingkat partisipasi negara menjadi faktor struktural yang menentukan kekuatan hukum ICC secara global.

### B. Posisi Indonesia terhadap ratifikasi Statuta Roma

Hasil kajian terhadap kebijakan nasional menunjukkan bahwa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, meskipun diskursus mengenai ratifikasi telah berkembang dalam forum akademik, masyarakat sipil, dan perencanaan legislasi nasional. Beberapa dokumen kebijakan terdahulu menempatkan ratifikasi sebagai agenda yang dipertimbangkan, namun implementasinya belum terealisasi sampai periode penelitian ini. Temuan ini mendukung argumen utama bahwa hambatan ratifikasi di Indonesia lebih bersifat politik dan institusional daripada semata-mata normatif. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pertimbangan utama berkaitan dengan kebutuhan penyesuaian regulasi nasional, kekhawatiran mengenai kedaulatan hukum, kesiapan aparat penegak hukum, serta perlunya sinkronisasi dengan sistem peradilan pidana nasional. Ringkasan tersebut terlihat pada Tabel 2, dengan demikian posisi Indonesia masih berada pada tahap deliberatif, bukan tahap adopsi formal. Tabel 2 secara langsung memperlihatkan bahwa penundaan ratifikasi merupakan hasil interaksi antar faktor hukum, politik, dan kapasitas kelembagaan.

**Tabel 2. Ringkasan Faktor yang Mempengaruhi Belum Diratifikasinya Statuta Roma di Indonesia**

Faktor	Deskripsi Temuan
Harmonisasi Hukum	Perlu penyesuaian peraturan nasional
Kedaulatan Negara	Kekhawatiran intervensi yurisdiksi eksternal
Kesiapan Institusi	Perlunya penguatan aparat dan sistem hukum
Pertimbangan Politik	Membutuhkan konsensus kebijakan nasional

### C. Kinerja ICC dalam Penegakan HAM Internasional


Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3, bentuk utama aktivitas ICC mencakup *preliminary examination, investigation, arrest warrant, trial process, dan judgment*. Data tersebut menunjukkan bahwa ICC tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga menjalankan tahapan penegakan hukum secara menyeluruh mulai dari penelaahan awal situasi hingga penjatuhan putusan. Hal ini menegaskan posisi ICC sebagai mekanisme yudisial internasional dalam menangani genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ketika sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia bertindak. Tabel 3 mendukung argumen bahwa ICC memiliki desain kelembagaan yang komprehensif, sehingga persoalan efektivitas lebih banyak terletak pada faktor eksternal dibanding struktur internal lembaga.

**Tabel 3. Bentuk Utama Aktivitas ICC**

Jenis Aktivitas	Bentuk Pelaksanaan
Preliminary Examination	Penelaahan awal situasi
Investigation	Penyidikan dugaan kejahatan
Arrest Warrant	Surat perintah penangkapan
Trial Process	Proses persidangan
Judgment	Putusan pengadilan

Selanjutnya, Gambar 1 memperlihatkan bahwa efektivitas ICC sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, terutama kerja sama negara, dukungan bukti, luasnya ratifikasi, stabilitas politik, dan kapasitas

institusi. Kerja sama negara menempati posisi paling dominan karena ICC tidak memiliki aparat penegak sendiri, sehingga pelaksanaan penangkapan tersangka, pengumpulan alat bukti, dan eksekusi putusan bergantung pada dukungan negara pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan ICC bersifat kolaboratif, di mana legitimasi hukum internasional harus didukung oleh komitmen politik dan institusional negara-negara anggota. Oleh karena itu, Gambar 1 secara langsung memperkuat tesis penelitian bahwa ratifikasi tanpa kerja sama nyata tidak otomatis meningkatkan efektivitas penegakan HAM internasional.



**Gambar 1. Faktor Pendukung efektivitas ICC**

#### *D. Implikasi Ratifikasi Statuta Roma terhadap Sistem Hukum Nasional*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Statuta Roma berpotensi mendorong pembaruan hukum nasional dalam Tabel 4. Melalui harmonisasi norma pidana internasional ke dalam peraturan domestik. Negara yang meratifikasi umumnya melakukan penyesuaian terkait definisi kejahatan internasional, mekanisme kerja sama yudisial, perlindungan korban, dan prosedur ekstradisi atau penyerahan tersangka. Tabel 4 digunakan untuk menunjukkan bahwa ratifikasi memiliki konsekuensi konkret terhadap reformasi hukum nasional, bukan sekedar komitmen simbolik internasional.


**Tabel 4. Potensi Dampak Ratifikasi bagi Indonesia**

Bidang	Potensi Dampak
Legislasi	Revisi dan harmonisasi regulasi
Peradilan	Penguatan kapasitas penegakan hukum
HAM	Standar perlindungan lebih kuat
Diplomasi	Peningkatan kredibilitas internasional
Kerja Sama	Memperluas kolaborasi lintas negara

Selain itu, ratifikasi juga berpotensi memperkuat standar akuntabilitas nasional. Prinsip komplementaritas memberi ruang utama kepada pengadilan nasional untuk menangani perkara terlebih dahulu. Oleh sebab itu, ratifikasi tidak serta-merta menggantikan yurisdiksi nasional, tetapi justru mendorong negara meningkatkan kapasitas sistem peradilanannya.

#### *E. Keterkaitan Ratifikasi dengan Efektivitas Penegakan HAM Internasional*

Sebagaimana pada Gambar 2 menegaskan adanya hubungan positif antara meningkatnya jumlah negara pihak Statuta Roma dengan efektivitas penegakan hukum HAM internasional. Bertambahnya partisipasi negara mendorong peningkatan legitimasi ICC, memperluas jangkauan yurisdiksi, memperkuat kerja sama penangkapan lintas negara, serta meningkatkan akuntabilitas global terhadap kejahatan internasional berat. Dengan demikian, tingkat ratifikasi dapat dipahami sebagai salah satu indikator penting dalam memperkuat sistem keadilan pidana internasional secara berkelanjutan. Gambar 2 mendukung argumen sentral penelitian bahwa perluasan partisipasi negara merupakan prasyarat strategis bagi penguatan efektivitas ICC.



**Gambar 2. Hubungan Umum Ratifikasi dan Efektivitas Penegakan**

Pada Tabel 5, temuan utama penelitian memperlihatkan bahwa status ratifikasi global terhadap *Rome Statute* tergolong tinggi meskipun belum bersifat universal. Indonesia masih berada pada posisi belum meratifikasi, sementara efektivitas ICC sangat bergantung pada tingkat kerja sama negara. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa ratifikasi memberikan dampak positif terhadap reformasi hukum nasional serta berkontribusi pada penguatan penegakan HAM di tingkat internasional. Tabel 5 berfungsi sebagai sintesis yang menghubungkan seluruh variabel penelitian dan menegaskan keterkaitan antara ratifikasi, reformasi hukum domestik, dan efektivitas keadilan pidana internasional.

**Tabel 5. Ringkasan Temuan Utama Penelitian Variabel**

Variabel	Hasil Utama
Status Ratifikasi Global	Tinggi namun belum universal
Posisi Indonesia	Belum meratifikasi
Efektivitas ICC	Bergantung kerja sama negara
Dampak Ratifikasi	Positif terhadap reformasi hukum
Penegakan HAM Global	Lebih kuat dengan partisipasi luas

### Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Statuta Roma memiliki hubungan signifikan dengan penguatan efektivitas ICC dalam penegakan hukum HAM internasional. Semakin luas partisipasi negara dalam Statuta Roma, semakin besar legitimasi kelembagaan ICC, jangkauan yurisdiksi, dan peluang kerja sama antarnegara dalam proses penyidikan, penangkapan tersangka, serta pelaksanaan putusan. Temuan ini menegaskan bahwa ratifikasi bukan sekadar tindakan formal hukum internasional, melainkan instrumen strategis untuk mempersempit ruang impunitas terhadap pelaku genosida,

kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian bahwa efektivitas ICC sangat dipengaruhi oleh dukungan negara melalui mekanisme ratifikasi dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional (Hobbs, 2020) dan (Wierczyńska, 2022). Namun demikian, efektivitas tersebut dalam praktik global masih bersifat relatif karena keberhasilan ICC kerap bergantung pada kemauan politik negara untuk menangkap tersangka, menyerahkan bukti, dan mematuhi putusan pengadilan (Calò, 2026) dan (Cacciatori & Kivimäki, 2026).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan ICC bergantung pada tingkat kooperasi negara pihak, karena ICC tidak memiliki aparat penegak sendiri dan membutuhkan bantuan negara dalam pengumpulan bukti maupun eksekusi putusan. Studi Ilchyshyn et al. (2023) menunjukkan bahwa dukungan politik negara menjadi faktor utama dalam efektivitas yurisdiksi ICC, sedangkan Hassanein (2026) menegaskan bahwa prinsip *complementarity* menempatkan pengadilan nasional sebagai garda utama sebelum intervensi ICC dilakukan. Dalam konteks ini, belum diratifikasinya Statuta Roma oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga pertimbangan politik, persepsi kedaulatan, dan kesiapan institusional. Selain itu, kritik terhadap ICC terkait bias politik, dominasi perkara dari kawasan tertentu, dan kecenderungan *selective justice* juga mempengaruhi kalkulasi negara-negara berkembang untuk meratifikasi Statuta Roma, karena muncul kekhawatiran bahwa penegakan hukum internasional belum sepenuhnya netral (Colorio, 2026). Hasil penelitian ini memperluas studi sebelumnya dengan menunjukkan bahwa isu ratifikasi perlu dipahami sebagai persilangan antara hukum internasional dan politik hukum nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kedaulatan negara modern tidak lagi bersifat absolut, tetapi berkembang menuju konsep *responsible sovereignty*, yaitu kedaulatan yang disertai tanggung jawab melindungi HAM dan mencegah impunitas. Ratifikasi Statuta Roma justru dapat dipahami sebagai bentuk penguatan kapasitas negara dalam menegakkan keadilan, bukan pengurangan kedaulatan. Dalam posisi strategisnya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara memiliki arti geopolitik penting; ratifikasi Statuta Roma berpotensi memperkuat kepemimpinan normatif Indonesia di ASEAN, meningkatkan posisi tawar diplomasi HAM, dan menunjukkan komitmen terhadap tata hukum internasional berbasis aturan (*rules-based order*). Sebaliknya, penundaan ratifikasi dapat dibaca sebagai sikap kehati-hatian politik yang membatasi peran Indonesia dalam pembentukan norma keadilan pidana global. Secara praktis, bagi Indonesia, ratifikasi berpotensi mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, memperkuat regulasi terkait pelanggaran HAM berat, meningkatkan perlindungan korban, serta memperbesar kredibilitas diplomasi HAM di tingkat global (Aswar et al., 2025) dan (Apriani et al., 2024). Oleh karena itu, temuan ini relevan sebagai dasar pertimbangan pembaruan kebijakan hukum nasional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif berbasis data sekunder, sehingga belum menggambarkan secara empiris pandangan pembuat kebijakan atau kesiapan teknis

institusi nasional terhadap ratifikasi Statuta Roma. Selain itu, dinamika geopolitik global yang terus berubah dapat memengaruhi efektivitas ICC di luar variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *socio-legal* atau empiris dengan melibatkan wawancara pemangku kepentingan, serta melakukan studi komparatif antarnegara ASEAN mengenai kesiapan ratifikasi Statuta Roma. Langkah tersebut penting agar kajian mengenai hubungan antara ratifikasi dan efektivitas ICC berkembang dari analisis normatif menuju rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berbasis bukti.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ratifikasi *Rome Statute* memiliki urgensi strategis dalam memperkuat efektivitas ICC terhadap penegakan hukum HAM internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perluasan partisipasi negara dalam Statuta Roma berkontribusi pada peningkatan legitimasi kelembagaan ICC, perluasan jangkauan yurisdiksi, serta penguatan kerja sama internasional dalam penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan atas kejahatan internasional berat. Bagi Indonesia, ratifikasi berpotensi mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional, memperkuat sistem akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM berat, serta meningkatkan posisi diplomatik negara dalam tata kelola keadilan global. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis urgensi ratifikasi dan implikasinya terhadap efektivitas ICC telah tercapai secara konseptual dan yuridis.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan negara modern dapat berjalan seiring dengan tanggung jawab internasional dalam melindungi HAM dan mencegah impunitas. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan langkah ratifikasi dan reformasi hukum nasional. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif berbasis data sekunder, sehingga belum menjangkau aspek empiris mengenai kesiapan politik dan institusional negara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *socio-legal* atau komparatif antarnegara untuk menilai faktor implementasi ratifikasi secara lebih mendalam. Dengan arah tersebut, kajian mengenai Statuta Roma tidak berhenti pada perdebatan normatif, tetapi berkembang menjadi agenda kebijakan yang aplikatif dan berkelanjutan..

#### **REFERENSI**

- Aboueldahab, N. (2025). Humanisation Through International Law? The Global South's role in Accountability. *Third World Quarterly*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/01436597.2025.2514568>
- Anisa, P. (2025). Peran Indonesia dalam Penegakan Hukum Internasional terhadap Kejahatan Kemanusiaan. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1(1), 28–35. Retrieved from <http://pustakajurnal.web.id/index.php/jihi>
- Apriani, S., Lestatika, P. D., & Sary, E. S. (2024). Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 5(8), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Aswar, M., Ashfiya, E. N., Utami, O. N., P O. M. P., & Tasik, D. T. (2025). Instrumen Hak Asasi

- Manusia Internasional (Perbandingan Ratifikasi & Implementasi Indonesia Vs Malaysia/Thailand). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 4739–4748. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4410>
- Ayu, I. S. A., & Yasa, M. M. (2026). Keabsahan Penggunaan Autonomous Weapon System dalam Konflik Jalur Gaza Menurut Hukum Humaniter Internasional. *Journal Kertha Wicara*, 16(2), 94–110.
- Cacciatori, M., & Kivimäki, T. (2026). The International Criminal Court and Organised Violence. *Global Society*, 40(2), 175–199. <https://doi.org/10.1080/13600826.2025.2568994>
- Calò, R. (2026). Personal Immunity of Heads of State for International Crimes: Some Considerations on the ICC Pre-Trial Chamber’s Finding of Mongolia’s Non-compliance in the Case against Putin. *Journal of International Criminal Justice*, mqaf057. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf057>
- Colorio, M. (2026). A Polycentric System of International Criminal Justice: Reconfiguring Accountability in a Transforming Global Order. *International Journal of Law in Context*, 1–18. <https://doi.org/10.1017/S1744552326100482>
- Hassanein, A. S. (2026). The Principle of Complementarity between International and National Criminal Courts. *Baltic Journal of Economic Studies*, 12(2), 105–115. <https://doi.org/10.30525/2256-0742>
- Hobbs, P. (2020). The Catalysing Effect of the Rome Statute in Africa: Positive Complementarity and Self-Referrals. *Criminal Law Forum*, 31(3), 345–376. <https://doi.org/10.1007/s10609-020-09398-7>
- Ilchyshyn, N., Brusakova, O., Krykun, V., & Myroshnychenko, Y. (2023). International Legal Cooperation in the Field of Criminal Justice: New Challenges and Ways To Overcome Them. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), 1–14. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.767>
- Jeanne Mawene, M., Triadi Fakultas Hukum, I., & Jakarta, V. (2025). Peran Hukum Internasional Dalam Resolusi Konflik Dan Perdamaian Dunia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2), 682–687. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15783168>
- Lucrecia, G. L. (2020). Whose justice? The ICC ‘Africa problem.’ *International Relations*, 34(1), 105–129.
- Maulana, A., & Satria Buana, M. (2025). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Urgency of Ratification of the Rome Statute as a Solution to Resolving Serious Human Rights Violations. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 2997–3008. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7732>
- Mubarak, R., & Nadira, C. (2022). Arrangement of the ICC Authorities Under the 1998 Rome Statute. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum ...*, 3(1), 52–66. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v3i1.19680>
- Muhammad, A., Affan, A., & Rahmah, A. (2024). Evolusi Hukum Pidana Dalam Konteks Globalisasi: Tinjauan Literatur. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(2), 122–135. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.163>
- Novifajri, P. N. (2024). Yurisdiksi i International Criminal Court Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2(15), 306–312. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13827233>
- Oikya, U. A. (2022). Trends of National Implementation of the Rome Statute: Theoretical Perspectives. *Pécs Journal of International and European Law*, 2(1), 38–54.
- Putra, R. K. (2024). *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.

- Putri, K. P. B. P., Adelia, Noor, V. G., & Loso. (2025). Genosida Terhadap Warga Sipil : Evaluasi Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Hukum Secara Internasional Universitas Pekalongan , Indonesia hukum internasional , diikuti dengan pembentukan tribunal khusus yaitu International Criminal Tribunal for Rwanda ( ICT. *Hukum Inovatif: Jurnal Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 206–218. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1527>
- Rokibah, N. C., & Azizah, N. D. (2024). Eksistensi Responsibility to Protect (R2P) dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(02 SE-Articles), 108–117. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i02.437>
- Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinnov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). Pandangan Hukum Humaniter dan Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Genosida dalam Kasus Etnis Rohingya. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(1), 238–250. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.952>
- Shereshevsky, Y. (2025). Fairness, Powerful States, and their Ability to Avoid ICC Proceedings by Conducting. *Journal International Criminal Justice*23, 23(2), 227–248. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf013>
- Shiva, K. A., Rahmawati, T., Salsabilla, N., Putry, S. A. S., Mulia, R., & Saleh, W. J. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 252–265. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18128>
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Spies, Y. K. (2021). Africa, the International Criminal Court, and the Law-Diplomacy Nexus. *The Hague Journal of Diplomacy*, 18(3), 1–21. <https://doi.org/10.1163/1871191X-bja10019>
- Tuliakov, V. (2025). Transnational Criminal Law, Sovereignty and International Justice: Harmonization Challenges and Policy Evolution. *International Annals of Criminology*, 63(2), 383–405. <https://doi.org/10.1017/cri.2025.10076>
- Wierczyńska, K. (2022). International Prosecutors Acting before National Courts?: The Rome Statute System and the Ultimate Approach to Positive Complementarity. *Chinese Journal of International Law*, 21(2), 259–285. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmac012>
- Yusvida, I. L., & Primadi, N. W. (2025). Efektivitas Mekanisme Hukum Internasional dalam Menangani Kejahatan Agresi: Studi Kasus Konflik Palestina-Israel Tahun 2023-2025. *AD-DUSTUR Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, 2(1), 37–58. <https://doi.org/10.58326/jad.v2i1.416>